



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG

NOMOR : 188/6/404.611.3/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POSYANDU REMAJA "CEMPAKA"

DESA KARANGMALANG KECAMATAN KASREMAN

KABUPATEN NGAWI

MASA BHAKTI 2023 - 2026

KEPALA DESA KARANGMALANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di berbagai bidang, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penyelenggaraan Posyandu Remaja di Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir huruf "a." perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Posyandu Remaja di Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Kepmenkes Nomor : 128/MENKES/SK/II/2004 tentang kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Kepmenkes RI Nomor : 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 05 Tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan menetapkan susunan pengurus / organisasi Posyandu Remaja "CEMPAKA" Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.

KEDUA

: Mengangkat nama-nama pengurus / organisasi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dengan tugas Posyandu Remaja dalam diktum kesatu, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Pelayanan Kesehatan Remaja dengan cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;
- b. Meningkatkan peran serta Remaja dalam Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;
- c. Melakukan pembinaan, pematuan dan pengawasan kepada pelayanan kesehatan remaja lainnya di Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan huruf c kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, melalui Puskesmas Kasreman Kabupaten Ngawi.

KETIGA

: Apabila keputusan ini di kemudian hari terjadi kekeliruan, akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : KARANGMALANG
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
KEPALA DESA KARANGMALANG



SARDIYANTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada,

1. Yth.Sdr. Camat Kasreman;
2. Yth.Sdr. Kepala Puskesmas Kasreman;
3. Yang bersangkutan;

Lampiran : SK Kepala Desa Karangmalang
Nomor : 188/6/404.611.3/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU REMAJA “CEMPAKA”
DESA KARANGMALANG KECAMATAN KASREMAN
KABUPATEN NGAWI
MASA BHAKTI 2023 - 2026**

KETUA : YESI PUTRI LESTARI
SEKRETARIS : NIKEN AYU KUSUMAWATI
BENDAHARA : RAHAYU PUJIATI
ANGGOTA : REZZA WAHYU HIDAYAT
REDO IRWAN WIBISONO

KEPALA DESA KARANGMALANG



SARDIANTO